



PENETAPAN
NOMOR 34/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, setelah membaca :

Berkas perkara perdata Nomor 34/PDT/2023/PT SBY antara :

Kusnadi Hermawan, Laki-laki, Umur 63 Tahun, Agama Kristen, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 56 RT.01 RW.01, Surodikraman, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Dr. Budi Kusumaning Atik, S.H., M.H., Sulistyowati, S.H., Arya Bagus Wardhana, S.H., CLA., Elizabeth Irianti Mayasari Runtu, S.H., M.H., dan Rizki Bahagia, S.H., kesemuanya Advokat yang beralamat kantor di Jalan Raya Margorejo 12D Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan :

1. Figia Yulianti, Perempuan, Umur 37 Tahun, Agama Kristen, berkedudukan di Jalan Ir. Juanda Perum Bungansari Indah No. 2 Ponorogo, Bangunsari, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Justin Malau, SH., M.H.M.Kn., dan 2. R. Wondho Dewabroto, S.H., Para Advokat pada Kantor "Justin Malau & Partners" beralamat di Ruko Andhika Plaza Blok B-5, Jalan Simpang Dukuh 38-40 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2022, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;

2. Bashori Wibowo, Laki-laki, Umur 45 Tahun, Agama Islam, berkedudukan di Perum Citra Puri Mandiri No. 14 Ponorogo, Bangunsari, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Justin Malau, SH., M.H.M.Kn., dan 2. R. Wondho Dewabroto, S.H., Para Advokat pada Kantor "Justin Malau & Partners" beralamat di Ruko Andhika Plaza Blok B-5, Jalan Simpang

Halaman 1 dari 4 Penetapan Banding Cabut Nomor 34/PDT/2023/PT SBY



Dukuh 38-40 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2022, sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

1. Akta Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Png tanggal 8 Desember 2022 yang dibuat Rachmad Novianto, S.H. selaku Plt. Panitera Pengadilan Negeri Ponorogo yang menerangkan bahwa Rizki Bahagia, S.H. selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tertanggal 29 November 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Png dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 8 Desember 2022 ;
2. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Banding, dalam perkara Nomor 305/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat oleh Dr. Budi Kusumaning Atik, SH.,MH. selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat menyatakan Mencabut Permohonan Pemeriksaan Banding yang diajukan olehnya pada tanggal 8 Desember 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tertanggal 29 November 2022 Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Png ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, maka pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Dr. Budi Kusumaning Atik, SH.,MH. selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Januari 2023 tersebut dapat diterima dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi untuk mencoret pernyataan permohonan banding tersebut dari Buku Register untuk perkara Perdata serta mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk diberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding telah dicabut maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Banding Cabut Nomor 34/PDT/2023/PT SBY



MENETAPKAN :

1. Menerima pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya untuk mencoret permohonan banding tersebut dari Daftar Register perkara Perdata, serta mengirimkan kembali berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk diberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditentukan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Januari 2023** oleh kami **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, dan **Suhartanto, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta dibantu **Kutsiyah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Para Pihak maupun Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Prim Fahrur Razi, S.H.,M.H.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

ttd

Suhartanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Kutsiyah, S.H., M.H

Halaman 3 dari 4 Penetapan Banding Cabut Nomor 34/PDT/2023/PT SBY



Perincian biaya banding:

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. Materai | Rp. 10.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)